



P U T U S A N

Nomor : 216/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOSIM Bin BEHRI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kobengan Desa Manggaan Kec. Modung
Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/89/VRES.1.8/2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOSIM Bin BEHRI** bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSIM Bin BEHRI** dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502;

Dikembalikan kepada saksi MUSLEH;

- 2 (dua) buah bongkah batu warna coklat;
- 1 (satu) buah pahat;
- Leher gembok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HOSIM Bin BEHRI**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2022 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021, saksi korban MUSLEH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 dengan ciri-ciri standart bawaan pabrik, jok sepeda motor sudah diganti warna coklat, dan pada tangki ada list warna merah emas di dalam rumahnya Ds. Manggaan Kec. Modung Kab. Bangkalan dengan keadaan dikunci setir dan dikunci gembok pada cakram sepeda motor lalu kuncinya dibawa korban ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Tasim menghubungi korban dan mengatakan bahwa jendela rumahnya telah dicongkel dan rusak serta diperkirakan rumah korban telah kemalingan namun saksi Tasim tidak berani masuk, sehingga korban langsung pulang dari Jakarta, dan mendapati pintu rumah dalam keadaan baik dan terkunci namun jendela rumah terbuka dengan cara dicongkel, lalu setelah masuk korban mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT miliknya sudah tidak ada di tempat, serta di bawahnya terdapat kikir, dan potongan gembok cakram sepeda motornya yang telah patah, sehingga korban langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Manggaan;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat terdakwa di rumahnya, SAHRI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "yak bede sepeda, yak jual agih" (ini ada sepeda motor, ini jualkan) lalu terdakwa menjawab "iyeh, sepeda apa?" (iya, sepeda apa) lalu SAHRI menjawab "Sepeda RX King" kemudian terdakwa menelpon AHMAD dan berkata "Yak, kanca andik sepeda" (ini ada temen punya sepeda) lalu Ahmad menjawab "Sepeda apah" dan dijawab terdakwa "Sepeda RX King" selanjutnya Ahmad menjawab "Minta rempah" (minta berapa) lalu terdakwa menjawab "tos lun,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engkok gik atanya'ah ke orengah" (tunggu dulu saya masih mau bertanya sama orangnya", selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada Ahmad bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Ahmad menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dan bertemu di pinggir jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut atau setidaknya menarik keuntungan / mendapatkan bagian dari penjualan itu;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502, adalah barang dari hasil kejahatan sebab tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual di bawah harga pasaran, yang mana kisaran harga sepeda motor tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD FERY KUSWANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi yang mengamankan Terdakwa karena diduga menerima gadai motor hasil curian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib di Kawasan Perumahan Pasar Kemis Residence Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib di Kawasan Perumahan Pasar Kemis Residence Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten, saat saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa lari ke daerah Tangerang selanjutnya saksi bersama tim menuju tempat dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjualan sate di Kawasan Perumahan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemis Residence Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi sehubungan dengan laporan masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT milik korban MUSLEH yang diparkir dalam keadaan terkunci setir, selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dibeli oleh ACHMAD (DPO) dari SAHRI (DPO) melalui Terdakwa, sehingga dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia diminta tolong oleh SAHRI (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon AHMAD (DPO) dan menawarkan sepeda motor itu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun AHMAD (DPO) menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dan bertemu di pinggir jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **MUSLEH**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor miliknya yang hilang dicuri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah saksi Ds. Manggaan Kec. Modung Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dimana saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya sendiri, dan pada saat kejadian tidak ada orang di rumah karena semua sekeluarga merantau di Jakarta;
- Bahwa saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2021 di dalam rumah, karena kami sekeluarga akan merantau ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dan pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi mengunci setir dan mengunci gembok pada cakram sepeda motor lalu kuncinya dibawa saksi ke Jakarta;

- Bahwa saksi jelaskan di rumah saksi Ds. Manggaan Kec. Modung Kab. Bangkalan sehari-hari tidak ada orang karena kami sekeluarga pergi merantau ke Jakarta dan biasa pulang setahun sekali saat Idul Adha atau jika ada kerabat yang menikah, dan sehari-hari yang bertugas menyalakan dan mematikan lampu rumah adalah mertua saksi yaitu saksi Tasim. Kemudian pada bulan Agustus 2022 saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT tersebut di dalam rumah dalam keadaan dikunci setir dan mengunci gembok pada cakram sepeda motor lalu kuncinya dibawa saksi ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Tasim menghubungi saksi dan mengatakan bahwa jendela rumahnya telah dicongkel dan rusak serta diperkirakan rumah saksi telah dimasukan orang atau kemalingan namun saksi Tasim tidak berani masuk, sehingga saksi langsung pulang dari Jakarta, dan sesampainya di rumah saksi mendapati pintu rumah dalam keadaan baik dan terkunci namun jendela rumah terbuka dengan cara dicongkel, lalu setelah masuk saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT miliknya sudah tidak ada di tempat, serta di bawahnya terdapat kikir, potongan gembok cakram sepeda motornya yang telah patah. Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal itu kepada Kepala Desa Manggaan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali sepeda motor saksi;
- Bahwa rumah saksi TASIM berjarak sekitar 50 meter, dan semua tetangga saksi mengetahui jika sebelumnya saksi telah kembali ke rantauan lagu tetapi tidak membawa sepeda motor miliknya dan disimpan di dalam rumah;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara merusak jendela lalu mengeluarkan sepeda motor lewat jendela karena jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa yang bertugas mematikan dan menyalakan lampu di rumah saksi adalah saksi Tasim yang mana lampu saklar berada di luar rumah ditembok teras;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi masih standart bawaan pabrik, serta memiliki ciri-ciri khusus pada jok sudah diganti warna coklat, serta pada tangki ada list warna merah emas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar telah diminta tolong SAHRI (DPO) untuk menjualkan barang hasil curian pada bulan April 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Pinggir Jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kec. / Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa di rumah kemudian SAHRI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yak bede sepeda, yak jual agih" (ini ada sepeda motor, ini jualkan) lalu Terdakwa menjawab "iyeh, sepeda apa?" (iya, sepeda apa) lalu SAHRI (DPO) menjawab "Sepeda RX King" kemudian Terdakwa menelpon AHMAD (DPO) dan berkata "Yak, kanca andik sepeda" (ini ada temen punya sepeda) lalu AHMAD (DPO) menjawab "Sepeda apah" dan dijawab terdakwa "Sepeda RX King" selanjutnya AHMAD (DPO) menjawab "Minta rempah" (minta berapa) lalu Terdakwa menjawab "tos lun, engkok gik atanya'ah ke orengah" (tunggu dulu saya masih mau bertanya sama orangnya", selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada AHMAD (DPO) bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun AHMAD (DPO) menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dan bertemu di pinggir jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa SAHRI (DPO) menyuruh menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun tidak memberitahukan mencuri dimana;
- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh SAHRI (DPO) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa sudah empat kali

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan / menjualkan sepeda motor hasil curian kepada AHMAD (DPO);

- Bahwa harga pasar sepeda motor Yamaha RX King tersebut apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
- 2 (dua) buah bongkah batu warna coklat;
- 1 (satu) buah pahat;
- Leher gembok warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021, saksi korban MUSLEH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 dengan ciri-ciri standart bawaan pabrik, jok sepeda motor sudah diganti warna coklat, dan pada tangki ada list warna merah emas di dalam rumahnya Ds. Manggaan Kec. Modung Kab. Bangkalan dengan keadaan dikunci setir dan dikunci gembok pada cakram sepeda motor lalu kuncinya dibawa korban ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Tasim menghubungi korban dan mengatakan bahwa jendela rumahnya telah dicongkel dan rusak serta diperkirakan rumah korban telah kemalingan namun saksi Tasim tidak berani masuk, sehingga korban langsung pulang dari Jakarta, dan mendapati pintu rumah dalam keadaan baik dan terkunci

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jendela rumah terbuka dengan cara dicongkel, lalu setelah masuk korban mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT miliknya sudah tidak ada di tempat, serta di bawahnya terdapat kikir, dan potongan gembok cakram sepeda motornya yang telah patah, sehingga korban langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Manggaan;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa di rumahnya, SAHRI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yak bede sepeda, yak jual agih" (ini ada sepeda motor, ini jualkan) lalu Terdakwa menjawab "iyeh, sepeda apa?" (iya, sepeda apa) lalu SAHRI (DPO) menjawab "Sepeda RX King" kemudian Terdakwa menelpon AHMAD (DPO) dan berkata "Yak, kanca andik sepeda" (ini ada temen punya sepeda) lalu AHMAD (DPO) menjawab "Sepeda apah" dan dijawab terdakwa "Sepeda RX King" selanjutnya AHMAD (DPO) menjawab "Minta rempah" (minta berapa) lalu terdakwa menjawab "tos lun, engkok gik atanya'ah ke orengah" (tunggu dulu saya masih mau bertanya sama orangnya", selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada AHMAD (DPO) bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun AHMAD (DPO) menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dan bertemu di pinggir jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut atau setidaknya-tidaknya menarik keuntungan / mendapatkan bagian dari penjualan itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502, adalah barang dari hasil kejahatan sebab tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual di bawah harga pasaran, yang mana kisaran harga sepeda motor tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **HOSIM Bin BEHRI** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan“:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djsman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*helting*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, megangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sedniri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* ditejemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat mejadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa berawal pada bulan Agustus 2021, saksi korban MUSLEH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 dengan ciri-ciri standart bawaan pabrik, jok sepeda motor sudah diganti warna coklat, dan pada tangki ada list warna merah emas di dalam rumahnya Ds. Manggaan Kec. Modung Kab. Bangkalan dengan keadaan dikunci setir dan dikunci gembok pada cakram sepeda motor lalu kuncinya dibawa korban ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Tasim menghubungi korban dan mengatakan bahwa jendela rumahnya telah dicongkel dan rusak serta diperkirakan rumah korban telah kemalingan namun saksi Tasim tidak berani masuk, sehingga korban langsung pulang dari Jakarta, dan mendapati pintu rumah dalam keadaan baik dan terkunci namun jendela rumah terbuka dengan cara dicongkel, lalu setelah masuk korban mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT miliknya sudah tidak ada di tempat, serta di bawahnya terdapat kikir, dan potongan gembok cakram sepeda motornya yang telah patah, sehingga korban langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Manggaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa di rumahnya, SAHRI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yak bede sepeda, yak jual agih" (ini ada sepeda motor, ini jualkan) lalu Terdakwa menjawab "iyeh, sepeda apa?" (iya, sepeda apa) lalu SAHRI (DPO) menjawab "Sepeda RX King" kemudian Terdakwa menelpon AHMAD (DPO) dan berkata "Yak, kanca andik sepeda" (ini ada temen punya sepeda) lalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD (DPO) menjawab “Sepeda apah” dan dijawab terdakwa “Sepeda RX King” selanjutnya AHMAD (DPO) menjawab “Minta rempah” (minta berapa) lalu terdakwa menjawab “tos lun, engkok gik atanya’ah ke orengah” (tunggu dulu saya masih mau bertanya sama orangnya”, selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada AHMAD (DPO) bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun AHMAD (DPO) menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dan bertemu di pinggir jalan Ds. Lomair Kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut atau setidaknya-tidaknya menarik keuntungan / mendapatkan bagian dari penjualan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 warna hijau Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502, adalah barang dari hasil kejahatan sebab tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual di bawah harga pasaran, yang mana kisaran harga sepeda motor tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi MUSLEH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUSLEH;

- 2 (dua) buah bongkah batu warna coklat;
- 1 (satu) buah pahat;
- Leher gembok warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOSIM Bin BEHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502 An. SIYAH Alamat Jl. Cip. Kebembem RT. 11/13 Pls Timur Jakarta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2003 Nopol B 3773 TT dengan Noka : MH33KA0109K561499 dan Nosin : 3KA525502;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **MUSLEH**;

- 2 (dua) buah bongkah batu warna coklat;
- 1 (satu) buah pahat;
- Leher gembok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh UMU LATHIEFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDOEL RACHMAN, S.H.